



Antara “Alat Tulis atau Alat Coblos” : Surat Suara tidak Sah dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Semarang

Maskup Asyadi*

KPU Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, Indonesia

Submitted : 13 Desember 2021 Revision : 18 Desember 2021 Accepted : 10 Januari 2022

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Pola Surat Suara Tidak sah akibat ketidakpahaman pemilih terhadap himbauan dalam Formulir C-Pemberitahuan untuk membawa alat tulis sendiri. Kajian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan studi dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data ini menemukan bahwa munculnya pola surat suara tidak sah salah satunya karena penggunaan alat tulis sebagai alat coblos. Penggunaan alat tulis sebagai alat coblos ini turut menyumbang cukup tingginya angka surat suara tidak sah di Kabupaten Semarang yang mencapai 33.511 surat suara tidak sah atau 5,5% dari 608.997 orang yang menggunakan hak pilih, bahkan di beberapa TPS mencapai lebih dari 10%. Temuan lebih jauh bahwa penggunaan alat tulis sebagai alat coblos ini antara lain karena, pertama, masyarakat khawatir untuk menggunakan alat coblos karena takut tertular virus bila harus bergantian dalam menggunakan alat coblos. Kedua, adanya himbauan untuk membawa alat tulis secara tidak sadar membawa pada ingatan masyarakat berkaitan dengan penandaan surat suara pada Pemilu 2009 dan karenanya di dalam bilik suara di beberapa TPS pada Pilbup Semarang Tahun 2020 lalu ditemukan banyak alat tulis tertinggal.

Kata Kunci: *Alat Coblos, Alat Tulis, Surat Suara Tidak Sah*

Abstrak

The purpose of this review is to study the Pattern of Invalid Ballot due to the voter's incomprehension on the recommendations in the C-Notification Form to bring their own stationary. This descriptive qualitative research uses documentation studies and interviews as the data collection method, it identified that the invalid ballots pattern arises from the use of stationary as the election tool. The use of stationary as the election tool contributes to the significant high number of invalid ballots in the Semarang Regency which reached the total of 33.511 invalid ballots or 5,5% from 608.997 people who exercised their right to vote, in fact in some Voting Places the total number of invalid ballots was more than 10%. It was further revealed that the reason the stationary was used as the election tool, among others was because voters were afraid of getting infected by the virus if the election tools were used interchangeable by other voters. Secondly, the recommendation for voters to bring their own stationary, unconsciously reminded people of the mark ballots in the 2009 Election and due to this, in some Voting Places in the last Semarang Regent 2020 General Election, many stationaries were left behind.

Keyword: *Defence, Security, technology and information, Cyber.*

How to Cite: Asyadi, M. (2021). Antara “Alat Tulis atau Alat Coblos” : Surat Suara tidak Sah dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Semarang. *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, 14 (1): 17-31.

*Corresponding author:

E-mail: maskupmutarlih@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pemilihan Serentak Lanjutan 9 Desember 2020 telah berlalu. Beberapa catatan penyelenggaraannya di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menarik untuk dilakukan evaluasi, mengingat Pemilihan Serentak 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Dilanjutkannya Pemilihan Serentak 2020 mempersyaratkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam setiap tahapan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 - 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Penerapan protokol kesehatan ketat tersebut untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 agar tidak terjadi cluster penularan Covid-19 (Baroya, 2020: 11). Tahapan yang dilaksanakan juga meminimalisir adanya pertemuan tatap muka, walaupun terjadi pertemuan tatap muka peserta yang hadir dalam ruangan juga terbatas. Sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, terlebih KPU sampai dengan jajaran di tingkat PPS maupun KPPS juga gencar serta dibekali dengan Alat Perlindungan Diri (APD) dari masker, *hand sanitizer*, *face shield*, sarung tangan, disinfektan, dan perlengkapan lain untuk menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tidak main-main untuk melaksanakan tahapan dengan menjaga keselamatan masyarakat, sebagaimana yang sering banyak pakar sampaikan *Salus Populi Suprema Lex Esto*, Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Puncak pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bagi masyarakat adalah hari Rabu Wage, 9 Desember 2020, dimana masyarakat akan menggunakan hak pilihnya. Persiapan menuju 9 Desember 2020 di TPS, diawali dengan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS) pada awal Nopember 2020. Rekrutmen petugas KPPS di tengah pandemi Covid-19 juga bukan merupakan hal yang mudah. Untuk memenuhi kebutuhan minimal 7 orang per TPS, hanya 2 Kabupaten di Jawa Tengah yang tidak melakukan perpanjangan pendaftaran. Hal tersebut banyak terjadi karena KPU memastikan petugas KPPS yang akan berhadapan langsung dengan pemilih ini wajib untuk dilakukan rapid test. Masih ditemukan masyarakat yang takut untuk mendaftar sebagai KPPS karena kekhawatiran jika hasil test reaktif, kemudian ditindaklanjuti swab dan harus karantina, akhirnya bagi sebagian orang akan mengalami kehilangan mata pencaharian atau takut dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Tidak bisa dipungkiri lagi, kondisi tersebut menyebabkan peminat yang mendaftar sebagai anggota KPPS mengalami kendala, bahkan banyak dari mereka yang mundur pasca mendaftar maupun setelah ditetapkan karena adanya rasa ketakutan tertular Covid-19. KPU terus menerus menyampaikan sosialisasi mengenai Pemilihan Serentak dengan protokol kesehatan, dan dukungan stakeholder yang ada di masing-masing daerah akhirnya rekrutmen anggota KPPS di wilayah Jawa Tengah dapat terpenuhi. KPPS yang telah terbentuk di tiap TPS ini juga wajib mengikuti Bimbingan Teknis sebagai bekal dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara nantinya. Kondisi di tengah pandemi Covid-19, menyebabkan pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan zoom, meskipun masih adapula bimtek yang dilaksanakan dengan tatap muka. Regulasi yang digunakan dalam Bimtek sampai dengan 2 minggu terakhir sebelum 9 Desember 2020, masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang

belum mengadopsi mekanisme pelaksanaan Pemilihan Serentak di tengah Pandemi Covid-19.

Munculnya PKPU 18 Tahun 2020 memberikan warna tersendiri terhadap KPPS, khususnya mengenai aplikasi Sirekap. Tujuan penggunaan Sirekap ini hakikatnya untuk memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak ini dilaksanakan dengan transparan serta hasilnya dapat segera disampaikan dengan akuntabel. PPK, PPS dan KPPS mendapatkan serangkaian Bimtek Sirekap ini beberapa hari, bahkan di beberapa wilayah tertentu, yang kondisi jaringan internetnya kurang bagus, mengalami beberapa kendala untuk dilakukan aktivitas. Di titik inilah, KPPS terfokus pada Bimtek Sirekap, sehingga Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara terutama dalam hal bagaimana menjelaskan C Pemberitahuan kepada pemilih, bagaimana pemilih datang ke TPS, bagaimana pengisian C Daftar Hadir, Bagaimana cara mencoblos, kemudian bagaimana cara mengisi administrasi dalam C Hasil menjadi sedikit "lengah".

Penulis hanya akan mengambil sempalan dari banyaknya kejadian dalam proses pemungutan suara, yaitu bagaimana cara mencoblos. Bagi masyarakat menengah ke atas, dan masyarakat yang sering memegang "alat tulis" bagaimana cara mencoblos tidak menjadi soal. Namun bagi masyarakat pedesaan, yang kesehariannya jarang bahkan tidak pernah menggunakan alat tulis tentu menarik untuk disampaikan dalam tulisan ini. KPU dalam sosialisasinya baik melalui media cetak, elektronik, maupun melalui media sosial tak henti-hentinya disampaikan saat datang ke TPS sesuai dengan jam yang tertulis di C Pemberitahuan, membawa C

Pemberitahuan dan KTP El, memakai masker serta menggunakan alat tulis sendiri. Tentu ini bukan terjadi di sebagian besar TPS, tetapi kemudian berdasarkan pada suara tidak sah yang ada di beberapa TPS. Perlu dirunutkan dari beberapa pasal dalam PKPU sehingga runtutan sampai dengan bagaimana pemilih mencoblos dengan alat coblos yang benar ini bisa menjadi pemahaman yang komprehensif.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 tatacara dalam menggunakan hak pilih masih seperti Pemilihan Tahun sebelumnya. Pemilih diminta untuk mencoblos surat suara yang memuat foto, nama, dan nomor pasangan calon. Bagi pemilih disabilitas netra, disediakan alat bantu (template). Dalam situasi pandemi covid-19, pemilih diminta memakai sarung tangan sebelum mencoblos dan diminta membawa alat tulis sendiri untuk mengisi daftar hadir serta pemberian tinta pada jari pemilih dilakukan dengan ditetes, bukan celup seperti Pemilihan/pemilu sebelumnya. Ketentuan surat suara sah dan tidak sah sebagaimana Buku Panduan KPPS. Surat suara dinyatakan sah dengan apabila: Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak); surat suara tidak terdapat tanda coretan; dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; anda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, karena Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon

yang bersangkutan; tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) paslon; tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan hanya 1 (satu) paslon. Sedangkan, surat suara tidak sah apabila: dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan; dicoblos dengan rokok atau api; surat suara yang rusak atau robek; surat suara terdapat tanda atau coretan (KPU RI, 2020: 49).

Berdasarkan hasil penelitian rumahpemilu, pada Pemilihan Serentak 2020, terdapat total sekitar 2,43% surat suara yang dinyatakan tidak sah secara nasional. Surat suara sah tertinggi berada di Kota Surakarta yang mencapai 11,99 persen. Selanjutnya Kota Banjarmasin sebesar 7,46 persen, Wonosobo 6,55 persen, Kota Magelang 6,39 persen dan Sleman 6,29 persen. (*rumahpemilu.org*, *Potret Suara Tidak Sah di Pilkada Serentak 2020. posting 8 maret 2021, diakses tanggal 6 Juni 2021*)

Adapun di Kabupaten Semarang terdapat sebanyak 33.511 surat suara tidak sah dari total 608.997 jumlah pemilih yang menggunakan haknya, atau kurang lebih sekitar 5,5% (KPU Kabupaten Semarang, 2021: 124). Jumlah ini masih lebih tinggi dari surat suara tidak sah yang dapat ditoleransi menurut ACE Project, dimana kisarannya maksimal adalah antara 3 hingga 4 persen. Oleh karena itulah pola surat suara tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang lebih dari 5 persen ini menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014: 16). *Purposive sampling* dilakukan terhadap beberapa kecamatan yang jumlah surat suara sahnya lebih dari 5 persen. Berdasarkan hasil setelah pelaksanaan pemungutan suara terdapat 206 TPS di 69 Desa/Kelurahan dan tersebar di 10 Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Surat suara tidak sah yang dapat diidentifikasi dari 206 TPS tersebut sebanyak 6.259 surat suara.

Dalam mengambil sampel surat tidak sah dilakukan setelah penghitungan suara di TPS selesai pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai jenis surat suara tidak sah dengan memberikan *check list* dengan mendasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu dari PolGov Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (KPU DIY dan Polgov, 2016: 5). Data yang dihimpun kemudian diklasifikasi dan dianalisa untuk kemudian disajikan sebagai hasil penelitian.

I. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020

Surat suara tidak sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sejumlah 33.511 surat suara atau 5,5% dari total pengguna hak suara ternyata menyebar cukup merata. Dari 19 kecamatan yang

ada, surat suara tidak sah yang terendah ada di Kecamatan Bringin, yaitu hanya 2,71%, sedangkan persentase surat suara tidak sah tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa sebesar 7,88%.


Tabel 1 Persebaran Surat Suara Tidak Sah dalam Pilbup Semarang 2020
Surat suara tidak sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang

NO	KECAMATAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	SAH+TIDAK SAH	PERSENTASE
1	BERGAS	37435	2750	40185	6,84
2	SUMOWONO	19443	1241	20684	6,00
3	TUNTANG	36913	2451	39364	6,23
4	UNGARAN TIMUR	36280	2437	38717	6,29
5	BANDUNGAN	32253	2204	34457	6,40
6	PRINGAPUS	28706	1603	30309	5,29
7	BAWEN	32078	2521	34599	7,29
8	SURUH	39433	1860	41293	4,50
9	SUSUKAN	29007	1303	30310	4,30
10	BRINGIN	28126	782	28908	2,71
11	GETASAN	34297	1496	35793	4,18
12	TENGARAN	42184	2299	44483	5,17
13	PABELAN	26084	1302	27386	4,75
14	UNGARAN BARAT	38669	2811	41480	6,78
15	BANYUBIRU	25806	1224	27030	4,53
16	KALIWUNGU	18340	664	19004	3,49
17	BANCAK	14129	417	14546	2,87
18	JAMBU	24291	1407	25698	5,48
19	AMBARAWA	32012	2739	34751	7,88
	JUMLAH	575486	33511	608997	

Tahun 2020 sejumlah 33.511 surat suara atau 5,5% dari total pengguna hak suara ternyata menyebar cukup merata. Dari 19 kecamatan yang ada, surat suara tidak sah yang terendah ada di Kecamatan Bringin, yaitu hanya 2,71%, sedangkan persentase surat suara tidak sah tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa sebesar 7,88%.

Tabel 1 Persebaran Surat Suara Tidak Sah dalam Pilbup Semarang 2020

Sumber: diperoleh dari data primer



Maskup Asyadi, Antara “Alat Tulis atau Alat Coblos” : Surat Suara tidak Sah dalam

Grafik 1. Sebaran Suara Tidak Sah di 19 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020

Apabila melihat tabel dan grafik diatas, dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang, surat suara tidak sah yang tertinggi dapat dikatakan berada di wilayah sebelah barat, atau kalau Kabupaten Semarang menyebutnya “Kulon Kali”, mengingat dipisahkan oleh Sungai Tuntang untuk sebelah barat disebut “Kulon Kali”, sedangkan wilayah sebelah timur Sungai Tuntang disebut “Wetan Kali”. Berdasarkan hasil analisis dari surat suara per TPS yang dijadikan sampel penelitian, dapat diklasifikasikan surat suara tidak sah yang didapatkan antara 6% sampai dengan lebih dari 20%.

Tabel 2 Klasifikasi Persentase Surat Suara Tidak Sah dalam Pilbup Semarang 2020

Persentase Surat Suara Tidak Sah	Jumlah TPS	Nama Kecamatan	Desa dan TPS
6,0-9,9	51	10 Kecamatan Sampel	
10,0-14,9	141	10 Kecamatan Sampel	
15,0-19,9	11	10 Kecamatan Sampel	
≥ 20	3	Bawen, Pringapus, Sumowono	TPS 1 Desa Keseneng (Sumowono), TPS 5 Jatirunggo (Pringapus) dan TPS 15 Kelurahan Harjosari (Bawen)
Jml	206		

Sumber: diperoleh dari data primer

Mencermati tabel 2 maka dapat dikatakan bahwa 3 TPS yang surat suara tidak sahnya lebih dari 20% ini 2 merupakan wilayah pedesaan, dan 1 wilayah kelurahan (Harjosari Kecamatan Bawen).

3. Pola-Pola Surat Suara Tidak Sah

Dari 206 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi sampel penelitian, dan berdasarkan jenis surat suara tidak sah yang ditemui kategori surat suara tidak sah yang ditemukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki Tanda Coblosan (1)
- b. Tanda coblosan pada kedua pasangan calon (2)
- c. Tanda coblosan diluar pasangan calon (3)
- d. Tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan calon (tidak simetris) (4)
- e. Ukuran coblosan tidak wajar/ disobek (5)
- f. Surat suara dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/coretan (dicoblos dengan ballpoint) (6)

Berdasarkan data sampel yang diperoleh, dari 6.259 surat suara tidak sah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang

Sumber: diperoleh dari data primer

Tabel 4 Perbandingan Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

NO	KECAMATAN	KATEGORI													
		1		2		3		4		5		6		TOTAL	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	UNGARAN BARAT	14	1.41	42	4.22	11	1.11	22	2.21	48	4.82	858	86.23	995	100.00
2	JAMBU	21	4.91	30	7.01	18	4.21	26	5.14	67	15.65	266	63.08	428	100.00
3	BAWEN	26	1.58	42	4.75	24	1.24	36	2.49	58	6.55	699	83.39	885	100.00
4	PRINGAPUS	27	4.68	42	14.05	43	3.68	39	7.36	76	25.42	72	44.82	299	100.00
5	BANDUNGAN	37	3.64	67	10.91	26	2.86	43	5.71	81	21.04	131	55.84	385	100.00
6	UNGARAN TIMUR	28	2.37	74	7.12	33	1.86	38	3.73	94	15.93	323	68.98	590	100.00
7	TUNTANG	21	4.50	86	8.99	18	3.85	24	5.14	67	14.35	251	63.17	467	100.00
8	SUMOWONO	24	9.84	52	21.31	21	8.61	37	9.02	54	22.13	56	29.10	244	100.00
9	AMBARAWA	37	3.39	243	22.27	32	2.93	84	7.70	217	19.89	478	43.81	1091	100.00
10	BERGAS	27	3.09	173	19.77	64	7.31	82	9.37	147	16.80	382	43.66	875	100.00
	TOTAL	262	4.19	851	13.60	290	4.63	431	6.89	909	14.52	3516	56.18	6259	100.00


Bupati Semarang 2020 Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	KATEGORI													
		1		2		3		4		5		6		TOTAL	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	UNGARAN BARAT	14	5.34%	42	4.94%	11	3.79%	22	5.10%	48	5.28%	858	24.40%	995	100.00
2	JAMBU	21	8.02%	30	3.53%	18	6.21%	26	6.03%	67	7.37%	266	7.57%	428	100.00
3	BAWEN	26	9.92%	42	4.94%	24	8.28%	36	8.35%	58	6.38%	699	19.88%	885	100.00
4	PRINGAPUS	27	10.31%	42	4.94%	43	14.83%	39	9.05%	76	8.36%	72	2.05%	299	100.00
5	BANDUNGAN	37	14.12%	67	7.87%	26	8.97%	43	9.98%	81	8.91%	131	3.73%	385	100.00
6	UNGARAN TIMUR	28	10.69%	74	8.70%	33	11.38%	38	8.82%	94	10.34%	323	9.19%	590	100.00
7	TUNTANG	21	8.02%	86	10.11%	18	6.21%	24	5.57%	67	7.37%	251	7.14%	467	100.00
8	SUMOWONO	24	9.16%	52	6.11%	21	7.24%	37	8.58%	54	5.94%	56	1.59%	244	100.00
9	AMBARAWA	37	14.12%	243	28.55%	32	11.03%	84	19.49%	217	23.87%	478	13.59%	1091	100.00
10	BERGAS	27	10.31%	173	20.33%	64	22.07%	82	19.03%	147	16.17%	382	10.86%	875	100.00
	TOTAL	262	100%	851	100%	290	100%	431	100%	909	100%	3516	100%	6259	

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa surat suara tidak sah yang tidak memiliki tanda coblosan sebanyak 262buah (4,19%), tanda coblosan pada kedua pasangan calon sebanyak 851 buah (13,60%), tanda coblosan di luar pasangan calon sebanyak 290 buah (4,63%), tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan pasangan calon (tidak simetris) sebanyak 431 buah (6,89%), ukuran coblosan tidak wajar atau disobek sebanyak 909 buah (14,52%) dan surat suara tidak sah didominasi oleh surat suara dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/ coretan sebanyak 3.516 buah (56,18%).

Sebaran pola surat suara tidak sah per kecamatan dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut:


1. Tidak memiliki Tanda Coblosan



Grafik 2 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tidak Memiliki Tanda Coblosan) di Kecamatan yang Menjadi Sampel

Dari 10 Kecamatan yang menjadi sampel, untuk pola surat suara tidak sah (tidak memiliki tanda coblosan) tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa dan Bandung sebanyak 14,12%, kemudian di Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 10,69%, Kecamatan Bergas dan Pringapus sebanyak 10,31%. Sedangkan kecamatan lain berada di bawah angka 10%.


2. Tanda coblosan pada kedua pasangan calon



Grafik 3 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tanda Coblosan pada Kedua Pasangan Calon) di Kecamatan yang Menjadi Sampel

Pola surat suara tidak sah (Tanda Coblosan pada Kedua Pasangan Calon) tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa sebanyak 28,55%, diikuti Kecamatan Bergas 20,33%, kemudian Kecamatan Tuntang 10,11%.


3. Tanda coblosan diluar pasangan calon



Grafik 4 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tanda Coblosan diluar Pasangan Calon) di Kecamatan yang Menjadi Sampel

Persentase tertinggi surat suara tidak sah (tanda coblosan diluar pasangan calon) di Kecamatan Bergas sebanyak 22,07%, diikuti Kecamatan Pringapus 14,83%, Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 11,38% dan Kecamatan Ambarawa sebanyak 11,03%.


4. Tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan calon (tidak simetris)



Grafik 5 Pola Surat Suara Tidak Sah (Tanda Coblosan di Kolom dan di luar pasangan calon/tidak simetris) di Kecamatan yang Menjadi Sampel

Pola surat suara tidak sah tanda coblosan di kolom dan diluar pasangan calon (tidak simetris) tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa, yaitu 19,49% dan Kecamatan Bergas 19,03%. Sedangkan yang lain berada di bawah angka 10%.


5. Ukuran coblosan tidak wajar/ disobek



Grafik 6 Pola Surat Suara Tidak Sah (Ukuran coblosan tidak wajar/disobek) di Kecamatan yang Menjadi Sampel

Pola surat suara tidak sah ukuran coblosan tidak wajar/ disobek tertinggi ada di Kecamatan Ambarawa sebanyak 23,87%, Kecamatan Bergas 16,17% dan Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 10,34%.

6. Surat suara dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/coretan (dicoblos dengan ballpoint)



Grafik 7 Pola Surat Suara Tidak Sah (surat suara dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/coretan) di Kecamatan yang Menjadi Sampel

Persentase pola surat suara tidak sah (dicoblos dengan benar tapi terdapat tulisan/coretan) atau dengan bahasa lain dicoblos tidak dengan menggunakan alat coblos paku tertinggi ada di Kecamatan Ungaran Barat sebanyak 24,40%, Kecamatan Bawen 19,88%, Kecamatan Ambarawa 13,59% dan Kecamatan Bergas 10,86%.

Apabila menyimak hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pola surat suara tidak sah, rata-rata di setiap kecamatan disebabkan karena surat suara terdapat tulisan/ coretan. Total surat

suara tidak sah dengan lategori ini mencapai 3.516 surat suara atau sekitar 56,18 persen dari jumlah surat suara tidak sah hasil sample. Temuan tersebut tentu cukup mengejutkan melihat bahwa alat coblos yang disediakan di dalam bilik suara adalah paku bukan bolpoin.

Kecamatan Ungaran Barat memegang rekor tertinggi dalam hal surat suara tidak sah akibat penggunaan alat tulis sebagai alat coblos yaitu sebanyak 86,2%, kemudian Kecamatan Bawen 79%, Kecamatan Jambu 62,1%, Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 54,7%.

Teknis penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 dengan beberapa keberhasilan dengan ini ternyata juga menyisakan beberapa permasalahan. Pengaturan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan tingginya surat suara tidak sah menunjukkan bahwa masalah teknis dalam pencoblosan di tengah pandemi covid-19 beberapa waktu lalu.

Secara normatif, administrasi pemilihan dalam kajian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu meliputi penyelenggaraan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Penyelenggaraan administrasi pemilihan merupakan proses rasionalisasi atas nilai dan norma dalam rangka mewujudkan kepastian pemilihan yang mana merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Secara lebih spesifik administrasi pemilihan dalam ini mengacu pada tata cara pemberian suara dalam pemilihan.

Lebih lanjut surat suara dinyatakan sah, berdasarkan pada Buku Panduan KPPS sebagaimana yang dirilis oleh KPU RI, yaitu apabila: Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak); surat suara tidak terdapat tanda coretan; dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; anda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor

urut, karena Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) paslon; tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan hanya 1 (satu) paslon. Sedangkan, surat suara tidak sah apabila: dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan; dicoblos dengan rokok atau api; surat suara yang rusak atau robek; surat suara terdapat tanda atau coretan.

Tingginya surat suara tidak sah dengan kategori 6 di setiap kecamatan yang disampling bagaimanapun menunjukkan hal serius. Di tiga kecamatan bahkan merupakan mayoritas surat suara yang dinyatakan tidak sah. Di Kecamatan Ungaran Barat, misalnya surat suara tidak sah dengan kategori ini mencapai 86,2 persen, Bawen 79 persen dan Jambu sebanyak 62,1 persen.

Dalam studi tata kelola pemilu, sesuatu yang mengarah pada kecurangan dikenal sebagai *fraud* ataupun maladministrasi. Kedua terminologi ini seringkali digunakan secara tumpang tindih. Namun demikian merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Vickery dan Shein (2012: 9-11) *fraud* berarti “*deliberate wrong-doing by election officials or other electoral stakeholders, which distorts the individual or collective will of the voters*”, sedangkan *malpractice* merupakan “*the breach by an election professional of his or*

her relevant duty of care, resulting from carelessness or neglect".

Dalam kata lain, *fraud* diartikan sebagai bentuk upaya manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak lain yang menyebabkan berubahnya hasil pilihan pemilih secara individu maupun kolektif. Sedangkan *malpractice* mengacu pada bentuk kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan penyelenggara karena tidak memperhatikan standar prosedur yang semestinya.

Berdasar pada definisi tersebut, *malpractice* dalam teorisasi Vickery dan Shein (2012) tersebut memiliki makna yang selaras dengan konsep *maladministration* dalam terminologi yang dikembangkan Norris (2014). menurutnya *maladministration* atau maladministrasi dalam pemilu/pemilihan adalah "*more routine flaws and unintended mishaps by election officials*" Norris (2014a). Secara faktual praktiknya mencakup antara lain adalah kegagalan menejerial (*managerial failure*), ketidakefisienan (*inefficiency*), ketidakkompetenan (*incompetency*) dan kegagalan kapasitas birokratis (*failure of bureaucratic capacity*).

Sulit memang mengatakan bahwa tingginya surat suara tidak sah pada kategori ini dikatakan sebagai praktek maladministrasi atau bahkan *fraud*. Bagaimanapun para penyelenggara di lapangan, khususnya KPPS bekerja secara normatif sesuai ketentuan yang berlaku. Justru akan berpotensi menjadi pelanggaran jika bertindak

sebaliknya, dengan mensahkan surat suara dengan kategori dimaksud. Terlebih bahwa selain saksi masing-masing pasangan calon penghitungan suara di TPS diawasi secara langsung oleh Pengawas TPS yang merupakan lini terdepan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Melihat kecenderungan tersebut, dapat dipahami bahwa besarnya surat suara tidak sah dengan kategori 6 tersebut adalah pemilih yang keliru memahami himbuan untuk membawa alat tulis sendiri yang dimaksudkan untuk mengisi data diri tetapi selanjutnya malah digunakan untuk mencoblos. Hal ini boleh jadi dilakukan karenanya adanya kekhawatiran penyebaran virus covid-19 melalui alat coblos yang digunakan secara bergantian sekalipun telah difasilitasi sarung tangu untuk setiap pemilih.

Namun demikian dengan tingginya jumlah surat suara tidak sah dengan kategori 6 ini, diperlukan adanya terobosan hukum atau ketentuan untuk menekan hal yang sama terulang kembali. Terlebih bila pandemi covid-19 belum juga selesai pada penyelenggaraan pemilu/pemilihan selanjutnya. Hal ini bagaimanapun karena satu suara dalam pemilu/pemilihan adalah sangat menentukan dan keterjagaannya dijamin di dalam konstitusi.

SIMPULAN

Bagi pemilih, tentu kekhawatiran saat datang ke TPS ini sudah mendapatkan jawaban dengan adanya simulasi tatacara menggunakan hak pilih. Namun masyarakat saat datang dengan diminta membawa alat tulis, banyak yang menggunakan alat tulis tersebut sebagai alat coblos, mengingat mereka juga mengalami kekhawatiran bergantian menggunakan alat coblos yang disediakan, atau memang sebagian sengaja mencoblos dengan alat tulis atau menganggap agar membawa alat tulis itu sebagai “alat coblos”. Hal tersebut tampak bahwa dari 10 Kecamatan yang menjadi sampel, 9 kecamatan suara tidak sahnyanya didominasi karena coblosan benar tetapi terdapat tanda coretan yang disebabkan oleh alat tulis yang dibawa pemilih ke dalam bilik, yang digunakan sebagai alat coblos.

Sosialisasi di tengah pandemi bukan merupakan hal yang mudah. Sosialisasi melalui daring yang dilakukan tentu mengalami beberapa kendala, sehingga masyarakat belum memahami ketentuan penggunaan alat tulis yang harusnya untuk mengisi daftar hadir, namun lupa digunakan juga sebagai alat coblos.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroya, A dkk. (2020). *Pilkada di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Penerbit Lingkar
- KPU DIY dan PolGov Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, (2016). *Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Dept. of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
- KPU RI. (2020). *Buku Panduan KPPS: Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan serta Penggunaan Sirekap di Tingkat TPS*. Jakarta: KPU RI
- KPU Kabupaten Semarang. (2021). *Laporan Akhir pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020*. Ungaran: KPU Kab Semarang
- Norris, P (2014a). *“Why Electoral Integrity Matters”*. Cambridge University Press. New York.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Rumah Pemilu. *Potret Suara Tidak Sah di Pilkada Serentak 2020*.

Rumahpemilu.org. posting 8 maret 2021 diakses tanggal 6 Juni 2021

Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Vickery, Chad, dan Erica Shein (2012). *“Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary”*. White Paper Series. IFES. Washington, DC.